

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pernikahan dini menimbulkan dampak negatif yang cukup luas dan berkelanjutan, baik secara individual maupun sosial. Dampak tersebut antara lain meliputi tingginya risiko gangguan kesehatan reproduksi, komplikasi kehamilan, dan persalinan pada usia yang belum matang secara fisik (Sarmin & Setyowati 2023). Selain itu, pernikahan dini juga berdampak pada berkurangnya kesempatan remaja perempuan untuk menyelesaikan pendidikan, yang pada akhirnya mempersempit peluang mereka memperoleh pekerjaan layak (Sekarayu & Nurwati, 2021). Seringkali, praktik ini juga dipengaruhi oleh anggapan keliru bahwa pernikahan dini dapat "mengubah nasib" (Setiawan & Muhammad 2025). Secara makro, fenomena pernikahan dini ini menjadi penghambat utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkelanjutan di Indonesia (Layli & Prayogo, 2021).

Pernikahan dini masih menjadi persoalan serius yang dihadapi Indonesia hingga saat ini. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 menunjukkan bahwa prevalensi pernikahan dini secara nasional (persentase perempuan usia 20-24 tahun yang menikah <18 tahun) masih berada di angka 9,27%. Tingginya angka ini menempatkan Indonesia pada peringkat keempat di dunia dalam hal pernikahan dini. Fenomena ini telah dianggap wajar dan menjadi fenomena sosial budaya yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat di beberapa daerah (Layli & Prayogo, 2021). Tingginya angka pernikahan dini

secara nasional menjadi penghambat utama dalam pencapaian kesetaraan gender, yang mendorong pemerintah untuk terus melakukan intervensi, salah satunya melalui perubahan regulasi batas usia menikah dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Anjarwati & Haerah, 2023).

Di Provinsi Jawa Timur, prevalensi pernikahan dini mengalami tren penurunan, namun angkanya masih signifikan. Data BPS periode 2021-2024 menunjukkan proporsi perempuan yang menikah sebelum 18 tahun menurun dari 10,44% pada tahun 2021 menjadi 7,78% pada tahun 2024 (BPS, 2024). Meskipun demikian, Jawa Timur masih menjadi salah satu provinsi dengan jumlah kasus pernikahan dini tertinggi di Indonesia. Kabupaten Jember menjadi salah satu wilayah dengan kasus tertinggi, bahkan menduduki peringkat pertama di Jawa Timur pada tahun 2023 dengan total 1.362 permohonan dispensasi kawin (Irsan dkk, 2024).

Pemilihan Kecamatan Silo sebagai lokasi penelitian didasarkan pada posisi wilayah ini yang konsisten mencatatkan angka pernikahan dini yang sangat tinggi di Kabupaten Jember, yaitu sebanyak 96 kasus pada tahun 2023 (GPP, 2024). Selain data tersebut, fenomena pernikahan dini juga masih ditemukan di lingkungan sekolah. Berdasarkan hasil wawancara awal dan informasi dari pihak sekolah, diketahui bahwa sekitar tujuh tahun yang lalu pernah terdapat siswa yang melakukan pernikahan dini saat masih duduk di bangku kelas XII. Bahkan hingga saat ini masih ditemukan siswa yang setelah menyelesaikan ujian akhir sekolah langsung membagikan undangan pernikahan kepada teman-temannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini masih dianggap sebagai

hal yang lumrah dan dapat diterima dalam lingkungan sosial tertentu. Realitas tersebut memperlihatkan bahwa remaja masih memiliki kecenderungan sikap permisif terhadap pernikahan dini meskipun berbagai program pencegahan telah dilakukan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pernikahan dini masih menjadi masalah sosial yang persisten meskipun berbagai program pencegahan telah dilaksanakan.

Data dari (GPP, 2024) Jember semakin mempertegas posisi Kecamatan Silo sebagai wilayah dengan tingkat kasus pernikahan dini yang sangat tinggi. Temuan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan di Desa Silo yang menunjukkan bahwa mayoritas responden (68,7%) mendukung budaya pernikahan dini dan sebagian besar (71,3%) mengambil keputusan untuk melakukan pernikahan dini. Penelitian tersebut menyimpulkan adanya hubungan yang sangat signifikan antara dukungan budaya dengan pengambilan keputusan pernikahan dini ( $p\text{-value} = 0,000$ ) (Setyowati dkk.). Temuan serupa juga ditemukan di Desa Pace, Kecamatan Silo, di mana pernikahan dini masih dianggap sebagai fenomena sosial yang wajar dan didorong oleh faktor lingkungan yang memberikan respon positif terhadap praktik tersebut (Laeli & Prayogo, 2021).

Meskipun angka kejadian sudah diketahui tinggi, penelitian ini dikembangkan bukan sekadar untuk memaparkan data statistik, melainkan sebagai langkah kritis untuk mengidentifikasi sikap remaja sebagai faktor determinan utama terjadinya praktik tersebut. Memahami sikap remaja menjadi sangat krusial sebagai fondasi dasar dalam merumuskan strategi pencegahan kehamilan usia muda di bawah 20 tahun. Tanpa perubahan pada level sikap,

intervensi kesehatan akan sulit diterima oleh masyarakat yang memiliki cara pandang mendukung pernikahan dini.

Berbagai upaya pencegahan pernikahan dini telah dilakukan melalui program Generasi Berencana (GenRe), Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB), Sekolah Siaga Kependudukan, serta sosialisasi pencegahan pernikahan anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember. Namun, tingginya angka kasus yang masih terjadi menunjukkan bahwa berbagai intervensi tersebut belum sepenuhnya efektif dalam mengubah sikap remaja terhadap pernikahan dini. Meskipun angka kejadian sudah diketahui tinggi, penelitian ini dikembangkan bukan sekadar untuk memaparkan data statistik, melainkan sebagai langkah kritis untuk mengidentifikasi sikap remaja sebagai faktor yang berperan dalam terjadinya praktik tersebut. Memahami sikap remaja menjadi penting sebagai dasar dalam merumuskan strategi pencegahan pernikahan dini dan kehamilan usia muda.

Kajian penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian mengenai pernikahan dini di Kabupaten Jember masih berfokus pada faktor penyebab umum, seperti kehamilan pranikah, kondisi ekonomi, dan budaya (Irhamni, 2024). Penelitian lain telah mengkaji dukungan keluarga sebagai faktor yang berhubungan dengan pernikahan dini (Mallaida, 2023), namun belum secara spesifik menelaah sikap remaja sebagai faktor psikologis yang berperan dalam pembentukan keputusan terkait pernikahan dini. Padahal, penelitian menunjukkan bahwa sikap remaja dan dukungan keluarga merupakan

dua faktor penting yang dapat memengaruhi kecenderungan terjadinya pernikahan dini (Nirwana dkk., 2023). Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut, khususnya mengenai hubungan dukungan keluarga dengan sikap remaja terhadap pernikahan dini.

Keluarga seharusnya menjadi institusi utama dalam membentuk pola pikir dan benteng bagi remaja (Herdayati, 2020). Namun, di Silo terdapat kontradiksi di mana keluarga justru seringkali menjadi pendorong utama pernikahan dini akibat tekanan ekonomi dan stigma sosial. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis apakah dukungan keluarga, baik yang bersifat preventif maupun yang justru permisif masih berhubungan kuat dengan pembentukan sikap remaja di tengah lingkungan budaya yang sangat pro-pernikahan dini. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan gambaran hubungan tersebut sebagai dasar pertimbangan kebijakan yang lebih efektif dalam merestrukturisasi peran keluarga guna memutus siklus pernikahan dini dan kehamilan remaja.

Berdasarkan kondisi tersebut, solusi yang diperlukan bukan hanya penambahan program intervensi, tetapi penguatan dasar ilmiah mengenai faktor yang berhubungan dengan pembentukan sikap remaja terhadap pernikahan dini. Identifikasi hubungan antara dukungan keluarga dan sikap remaja menjadi penting untuk mengetahui apakah keluarga merupakan faktor determinan yang signifikan dalam konteks budaya permisif. Dengan memahami arah dan kekuatan hubungan tersebut, kebijakan dan strategi promotif-preventif di masa

mendatang dapat disusun secara lebih tepatsasaran dan berbasis bukti. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis hubungan antara dukungan keluarga dengan sikap remaja terhadap pernikahan dini, sehingga diperoleh gambaran empiris yang dapat menjadi landasan konseptual dalam penguatan peran keluarga guna memutus siklus pernikahan dini.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat hubungan dukungan keluarga dengan sikap remaja terhadap pernikahan dini di MA Al-Hidayah Silo, Kabupaten Jember.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Mengetahui hubungan antara dukungan keluarga dengan sikap remaja terhadap pernikahan dini di MA Al-Hidayah Silo, Kabupaten Jember.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

- 1) Mengidentifikasi dukungan keluarga yang dirasakan oleh remaja di MA Al-Hidayah Silo, Kabupaten Jember.
- 2) Mengidentifikasi sikap remaja terhadap pernikahan dini di MA Al-Hidayah Silo, Kabupaten Jember.
- 3) Menganalisis hubungan antara dukungan keluarga dan sikap remaja terhadap pernikahan dini di MA Al-Hidayah Silo, Kabupaten Jember.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu kebidanan komunitas, khususnya dalam memperkuat teori mengenai peran keluarga sebagai faktor pelindung yang memengaruhi komponen kognitif, afektif, dan konatif remaja.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

#### **1) Bagi Remaja**

Memberikan tambahan informasi dan wawasan bagi remaja mengenai pentingnya kematangan sikap dalam menghadapi isu pernikahan dini, sehingga remaja mampu mengambil keputusan yang rasional demi menjaga kesehatan reproduksi dan masa depannya.

#### **2) Bagi Profesi Kebidanan**

Sebagai sumber informasi bagi tenaga kesehatan, khususnya bidan, mengenai hubungan dukungan keluarga dengan sikap remaja terhadap pernikahan dini sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian edukasi kesehatan remaja.

#### **3) Bagi Institusi Pendidikan (Poltekkes)**

Sebagai referensi ilmiah dan dokumen akademik yang dapat menambah khazanah pustaka di perpustakaan Poltekkes, serta menjadi rujukan dalam pengembangan asuhan kebidanan komunitas, khususnya terkait kesehatan reproduksi remaja.

#### 4) Bagi Keluarga dan Masyarakat

Memberikan gambaran bagi orang tua tentang pentingnya arah dukungan keluarga (emosional dan informasional) dalam membentuk pola pikir remaja agar tidak mudah terpengaruh oleh budaya atau norma sosial yang permisif terhadap pernikahan dini.